

Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam  
Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

(Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi  
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Oleh :

PRATIWI ASMOROWATI  
02011381419335

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

Nama : PRATIWI ASMOROWATI

Nim : 02011381419335

Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam  
Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi  
Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)**

Secara Substansi telah disetujui dan  
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Palembang, Maret 2018  
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.  
NIP : 196509181991022001

Vera Novianti, S.H., M Hum.  
NIP : 197711032008012010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H  
NIP. 196509181991022001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Pratiwi Asmorowati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419335  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Agustus 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,   Maret 2018

**Pratiwi Asmorowati**  
**NIM. 02011381419335**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat.” (Q.S Al-Isra: 7)*

*“Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya” (HR Ath-Thabrani)*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk :*

- *Allah Swt & Rasullah Muhammad SAW*
- *Papa tercinta Tumrap Raharjo,S.H*
- *Mama tercinta Sri Utami Rezeki*
- *Sudara-saudaraku tercinta Pradhipta Pryo Prasetyo,S.H.,M.Kn, Rino Widhi Nugroho,S.H.,M.Kn, dan adik Bimo Putro Susetyo*
- *Teman seperjuanganku*
- *Almamater yang ku banggakan*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, Maret 2018

**Pratiwi Asmorowati**  
**NIM. 02011381419335**

## UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya, saya ucapkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat amat saya sayangi, Bapak Tumrap Raharjo,S.H dan Ibu Sri Utami Rezeki. Terima kasih banyak atas segala nasehat, motivasi dan arahnya yang telah memberikan saya kekuatan dalam melewati masa-masa sulit saya serta telah mendoakan saya setiap waktunya dan memenuhi segala kebutuhan saya dalam perkuliahan sehingga saya dapat menyusun skripsi ini;
2. Saudara-saudara saya yang saya sayangi, Mas Tyo, Mas Rino, Adik Bimo, serta Kak Arum dan Kak Amel. Terimakasih banyak sudah menjadi semangat saya untuk lebih bisa membanggakan keluarga;

3. Keluarga besar saya om Soegiono, tante Inna, mbak Gina, mbak Galuh. Terimakasih banyak telah memberikan saya semangat yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan penuh semangat;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan telah memberikan saya arahan dalam menentukan judul skripsi dan telah dengan sabar memberikan saya arahan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini, yang sangat membantu saya;
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran, mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, sangat berguna serta bermanfaat disela-sela kesibukan;
10. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang juga telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan agar terus mengejar cita-cita agar kelak menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan Negara;
12. Seluruh Staf akademik khususnya kak Yoyon, kak Andre dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Bapak Edi yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Yudit Krista Pradipta, Tri Lestari, Shella Vaulla Anggella, Ayuke Putri Noor, yang sudah sabar memberikan nasehat-nasehat yang berguna bagi kehidupan saya, sahabat SMA saya Irene Santoso, Nadira Zsaskia Azwar, Hans Christian, dan juga sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan saya;
14. Kakak-kakak tingkat yang selalu memberikan arahan serta nasehat yang sangat berguna bagi perkuliahan saya;
15. Teman-Teman Kelompok C1 PLKH, ( Mela, kak rahma, novi, dian, kak titay, kak nabila, kak novita, kak nitama, aldi, komang, hans, senpai, memsye, shailendra, farhan) yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan pelatihan kemahiran hukum dan teman-teman Klinik Etik ( Novi, mela, ega, angel, galuh, anita, ayub, shailendra, andy, alif, irsan, indra, memsye, fadhli, farhan) yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Perkuliahan Klinik Etik;



16. Staf Perpustakaan Ibu Novi, Ibu Desi dan Ibu Darsiayang telah baik kepada saya sehingga saya bisa meminjam buku dan menjalankan perkuliahan serta dapat menyusun skripsi ini tanpa kekurangan bahan bacaan;
17. Untuk terkasih Muhammad Hafizh Ihsan, terima kasih banyak karena dari SMA sampai saat ini telah mendoakan, menemani, dan memberikan semangat, semoga niat baik kita dapat terlaksana kedepannya. Dan skripsi ini pun saya dedikasikan salah satunya buat kamu.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Palembang,      Maret 2018

**Pratiwi Asmorowati**  
**NIM. 02011381419335**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Metode Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
4. Lokasi Penelitian.....	23
5. Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
6. Metode Pengumpulan Data .....	24
7. Analisis Data .....	25
8. Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	29
3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	31
4. Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	37

B. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan.....	44
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) .....	44
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) .....	45
3. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan .....	46
4. Pengertian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan .....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim .....	49
1. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	49
2. Pengertian Hakim Anak .....	54
3. Tujuan Penjatuhan Sanksi .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	60
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pembimbing Kemasyarakatan .....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## Abstrak

Skripsi ini berjudul “Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang)” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang serta faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum ini dilakukan dengan memilih data primer sebagai penelitian hukum yang utama dan didukung dengan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan, dengan mewawancarai narasumber. Data sekunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dimana mengkaji dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang sudah terkumpul baik data Primer maupun data Sekunder dianalisis dengan metode Kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan, yaitu dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan hakim dapat mengetahui keadaan dan kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum secara lebih detail. Dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdapat rekomendasi mengenai sanksi apa yang sebaiknya dikenakan untuk anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdiri dari faktor internal yakni terdiri dari faktor anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana. Dan faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga klien anak, dan faktor jarak dan waktu.

Kata Kunci: Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H.  
NIP : 196509181991022001

Mengetahui,

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M Hum.  
NIP : 197711032008012010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H.  
NIP : 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>1</sup> Negara sebagai Organisasi Kekuasaan yaitu bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup>

Perkembangan masyarakat yang menuju ke masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat, sehingga hukum perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan

---

<sup>1</sup> Idup Suhady dan A.M Sinaga. 2000. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Tanpa Penerbit. hlm. 5.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 33.

perkembangan yang terjadi.<sup>3</sup>Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Kemudian menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso.1988. *Perkembangan Delik Khusus Di Indonesia*. Jakarta. Askara Persada Indonesia.hlm. 1.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>6</sup> Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. PT Refika Aditama.hlm. 5.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.<sup>7</sup>

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa negara.<sup>8</sup>

Arief Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental, fisik, sosial karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok baik itu dari kalangan swasta ataupun pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

Batasan tentang kenakalan anak ditekankan pada perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, akan tetapi bila dilakukan oleh orang

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hlm. 2.

<sup>9</sup> Arief Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Persada. hlm. 35.

dewasa disebut sebagai kejahatan, karena terlalu kejam apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.<sup>10</sup>

Perbuatan melanggar norma terutama norma hukum yang dilakukan oleh anak mengakibatkan ada banyak anak yang harus berurusan dengan aparat-aparat penegak hukum. Walaupun demikian anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan peggidupan mereka.<sup>11</sup>

Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Diperlakukan secara khusus karena mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula terutama tindakan-tindakan yang hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. hlm. 29.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>12</sup> Wagianti Soetodjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung. PT Refika Aditama. hlm. 31.



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, setiap Anak dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini juga berarti anak sebagai pelaku tindak pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”<sup>13</sup>.

Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh *social worker* ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *case study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).<sup>15</sup> Namun, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perasyarakatan istilah BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) sudah diganti menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.<sup>16</sup>

*Case Study* yang dikenal dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena dalam memutuskan perkara anak dengan melihat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus. Biasanya dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), petugas BAPAS menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para Hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak.<sup>17</sup>

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim wajib

---

<sup>14</sup> Wagianti Soetodjo. *Op.Cit.*, hlm.45.

<sup>15</sup> Wagianti Soetodjo dan Melani, *Op.Cit.*, hlm 41.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sehingga menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pidana anak di muka sidang pengadilan.<sup>18</sup>

Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.<sup>19</sup> Namun pada kenyataannya Hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana bukannya tindakan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kebanyakan berupa pidana penjara.<sup>20</sup>

Sebagai contoh terdakwa anak yang bernama RAMADANI Als. RAMA yang berusia 15 (lima belas) tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Dimana berdasarkan hasil Litmas, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS agar terhadap Terdakwa dapat dikenakan Tindakan yakni mengembalikan kepada orang tua dengan alasan orang tua terdakwa masih sanggup membina dan mendidik anak agar tidak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Herlita Eryke. 2010. *Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu*.  
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/727/11039> . Diakses tanggal 27 September 2017 diakses pada pukul 14.00 WIB.

mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari. Namun, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 8 bulan.<sup>21</sup>

Contoh lain, terdakwa anak yang bernama MUKRI LAHAY Als. ADE yang berusia 17 (tujuh belas) tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dimana berdasarkan hasil Litmas dari Balai Pemasarakatan Klas II Gorontalo memberikan saran kepada Hakim agar MUKRI LAHAY Als.ADE diberikan putusan Pidana Percobaan karena mengingat usianya yang masih muda, masih duduk dibangku sekolah dan dengan Pengawasan dan Pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Gorontalo dapat didik dan dibina kearah yang lebih baik. Namun, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 bulan.<sup>22</sup>

Kemudian, terdakwa anak I MUHAMMAD DONI TAUFIQURAHMAN Bin AMUR dan terdakwa anak IIMUHAMMAD DANI TAUFIQURAHMAN Bin AMUR yang keduanya berusia 16 (enam belas) tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4KUHP. Dimana berdasarkan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran kepada hakim bahwa

---

<sup>21</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor Perkara 902/Pid.sus.Anak/2014/PN.Plg tanggal 14 Juli 2014.

<sup>22</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor Perkara 06/Pid.B/2011/PN.TLM tanggal 14 April 2011.

agar kepada kedua terdakwa anak tersebut diberikan tindakan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun, Hakim menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan contoh yang telah disebutkan diatas dimana dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum hakim seringkali menyimpangi saran yang diajukan oleh Petugas Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Padahal dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusannya, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik membahasnya dan mengkaji lebih jauh mendalam dan rinci dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“EKSISTENSI LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLS 1A PALEMBANG)”

---

<sup>23</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus Nomor Perkara 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plg tanggal 1 Maret 2017.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembuatan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Oleh Pembimbing Kemasyarakatan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk anak oleh pembimbing kemasyarakatan.

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dipandang dari aspek teoritis maupun praktis:

### 1. Aspek Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bahan acuan serta menambah informasi dalam mendalami topik serupa di kemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu terutama dalam bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak serta untuk menambah wawasan dan ilmu peneliti dibidang hukum pidana anak khususnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### 2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan kepustakaan dibidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak serta penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **E. Kerangka Teoritis**

Konsep/konsep atau teori-teori yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem



penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>24</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>25</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:<sup>26</sup>
  - 1) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi Negara RI sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

---

<sup>24</sup> Setyo Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta. Genta Publishing. hlm. 16.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>26</sup> R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 25-26.

- 2) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - 3) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - 4) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:
    - a. Pembimbing Kemasyarakatan,
    - b. Pekerja Sosial Profesional,
    - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- c. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekadar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu

komponen Sistem Peradilan Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.

## **2. Teori Putusan Hakim Mempertimbangkan Penjatuhan Putusan**

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>27</sup>

### **a. Teori Keseimbangan**

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.<sup>28</sup>

### **b. Teori Pendekatan**

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dan

---

<sup>27</sup> Bagir Manan. 2006. *Hakim dan Pemidanaan*. Majalah Hukum *Varia Peradilan* Edisi No. 294 Bulan Agustus. Jakarta. Ikahi.hlm. 6.

<sup>28</sup> Ahmad Rivai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.hlm. 105.

pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.<sup>29</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.<sup>30</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku,

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 106-107.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 107.

korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang akan ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak “jam terbang” hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.<sup>31</sup>

e. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Shadi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu kebijaksanaan menurut Ahmad Rifai merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, instuisi atau *instink* yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.<sup>32</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 107-108.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 113.

kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.<sup>33</sup> Adapun pokok pemikiran tentang kebebasan hakim dalam penjatuhan putusannya tersebut berdasarkan Kebebasan Eksistensi dan Sosial Hakim:

- a. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisili*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan putusan.<sup>34</sup>
- b. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan eksistensial mengaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan

---

<sup>33</sup> Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group. hlm. 169.

<sup>34</sup> Lotulung dan Paulus Efendi. dikutip dalam Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group. hlm. 170.

pengadilan. Sikap dan tindakan-tindakan yang harus diambil tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Dengan dasar tersebut seorang hakim di dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berpikir dan berkendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggung jawab. Artinya, posisi hakim sesungguhnya harus membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip-prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu.<sup>35</sup>

- c. Kebebasan sosial mengandaikan bahwa kebebasan sosial merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Kita hanya dapat menentukan sikap dan tindakan kita sendiri, sejauh orang lain membiarkan kita. Kebebasan yang diberikan kepada kita oleh lingkungan sosial merupakan batas kemungkinan untuk menentukan diri kita sendiri. Batas kemungkinan sosial yang dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno tersebut menjelaskan bahwa kebebasan didalam membuat sebuah putusan didasarkan atas legitimasi pembatasan dalam kebebasan sosial. Dengan keberadaan orang lain menuntut pada diri kita untuk bertindak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

sesuai dengan batas-batas kewajaran agar tidak merusak atau mengganggu kebebasan orang lain yang sama-sama dimiliki karena kebebasan sosial diberikan oleh lingkungan kepada individu untuk dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebebasannya seorang hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memuaskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yuridis artinya menggunakan undang-undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan empiris artinya cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>37</sup>, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai peranan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga dapat

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 171

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 52



diketahui keterkaitan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan sanksi yang akan dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah dengan menggunakan pendekatan *Sociolegal Research* (Penelitian Sosio legal). Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik didalam penelitian sosiolegal ialah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum. Dalam penelitian semacam itu, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor nonhukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.<sup>38</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya didapat secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder adalah:

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. hlm. 128.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pengertian mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yakni buku yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan dibahas, berbagai jurnal dan artikel, media cetak dan elektronik serta hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 16 Palembang dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas 1 Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 90 Palembang.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, pengambilan elemen yang dimasukkan dalam sample yaitu mereka yang representative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat terwujud. Dalam hal ini penarikan sampel ini diwakili oleh 2 (dua) hakim anak dari Pengadilan Negeri Kls 1A Palembang dan 2 (dua) pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan pengumpulan data-data dari hakim anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan metode:

#### 1) Wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada narasumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang diperlukan dan berguna bagi penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 4 (empat) Narasumber yang terdiri dari 2 (dua) Narasumber dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang yaitu:

- (a) Bapak RA. Fikri, SH, M.Si selaku KASI Bimbingan Klien Anak.
- (b) Ibu Lili selaku Pembimbing Kemasyarakatan.

Kemudian 2 (dua) Narasumber dari Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yaitu:

- (a) Bapak Subur Susatyo,SH.,MH selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
- (b) Ibu Mimi Haryani,S.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

## 2) Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet.

## 7. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu kemudian disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Tajul Arifin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV Pustaka Setia.hlm.111

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Arief Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Persada.
- Adi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
- Ahmad Rivai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- A. Syamsudin Meiliala dan E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- B. Arief Sidharta. 2000. *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*. Bandung. Unpar.
- Bagir Manan. 2006. *Hakim dan Pemidanaan*. Majalah Hukum *Varia Peradilan* Edisi No. 294 Bulan Agustus. Jakarta.
- B. Simandjuntak. 1979. *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Bandung. Alumni.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1988. *Perkembangan Delik Khusus Di Indonesia*. Jakarta. Askara Persada Indonesia.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

- Idup Suhady dan A.M Sinaga. 2000. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Tanpa Penerbit.
- J.C.T. Simonangkir. 1972. *Kamus Hukum*. Jakarta. Majapahit.
- Kartini Kartono. 1998. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Persada.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Lotulung dan Paulus Efendi. dikutip dalam Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
- Marlina. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung. PT Refika Aditama.
- , 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Maidin Gulton. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- , 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukanlah Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian U.I.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni.
- , 1992. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Armico.

- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Indonesia. UNICEF.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindunganm Anak di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung. Armico.
- R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Sutatiek. 2015. *Mencari Hakim Anak Yang Ideal*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Setyo Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Sri Widyowati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta. LP3S.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Alfabeta.
- Wagiati Soetodjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. PT Refika Aditama.



**Putusan Hakim:**

Putusan Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor Perkara 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plg tanggal 1 Maret 2017.

Putusan Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor Perkara 902/Pid.sus.Anak/2014/PN.Plg tanggal 14 Juli 2014.

Putusan Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor Perkara 06/Pid.B/2011/PN.TLM tanggal 14 April 2011.

**Internet:**

Herlita Eryke. 2010. *Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu.*

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/727/11039> diakses tanggal 27 September 2017 pukul 14.00 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform. 2014. *Penelitian Kemasyarakatan Dalam Peradilan Anak Bukan Sekedar Pemanis Undang-Undang.* <http://icjr.or.id/penelitian-kemasyarakatan-dalam-peradilan-anak-bukan-sekedar-pemanis-undang-undang/> diakses pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 pukul 00.32 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2016. *Penerapan Pidana Penjara Bagi Anak.* [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.